



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN PERIKANAN DI PERAIRAN UMUM DARATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa sumber daya ikan sebagai bagian kekayaan bangsa harus dikelola untuk kemakmuran rakyat dengan tetap menjaga dan memperhatikan kelestarian sumber daya ikan yang berkelanjutan;
- b. bahwa dalam rangka menjaga stabilitas dan peningkatan produksi perikanan tangkap di perairan umum daratan di Kabupaten Tulungagung, maka diperlukan pengelolaan perikanan di perairan umum daratan;
- c. bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29/PERMEN-KP/2016 mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan pengelolaan perikanan di perairan umum daratan agar mencapai manfaat yang optimal, berkelanjutan, dan menjamin kelestarian sumber daya ikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Perikanan di Perairan Umum Daratan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3420);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jenis Ikan dan Wilayah Penebaran Kembali Serta Penangkapan Ikan Berbasis Budidaya;

13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2013 tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1505);
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Larangan Pemasukan Beberapa Jenis Ikan Berbahaya Dari Luar Negeri Ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1370);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 429);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.29/MEN/2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan di Bidang Penangkapan Ikan Untuk Perairan Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1234);
18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/PERMEN-KP/2016 tentang Komisi Nasional Pengkajian Sumberdaya Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1247);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Persampahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2010 Nomor 03 Seri C);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 5 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 1 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
dan
BUPATI TULUNGAGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PERIKANAN DI PERAIRAN UMUM DARATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
4. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
5. Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan adalah lembaga non struktural yang bersifat mandiri dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Menteri.
6. Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan di Daerah.
7. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
8. Sumber Daya Ikan adalah potensi semua jenis Ikan.
9. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis Perikanan.
10. Pengelolaan Perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi Sumber Daya Ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang Perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.
11. Rencana Pengelolaan Perikanan yang selanjutnya disingkat RPP adalah dokumen resmi yang memuat analisis situasi Perikanan dan rencana strategis, yang merupakan kesepakatan antara Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan para pemangku kepentingan lainnya, sebagai arah dan pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan Sumber Daya Ikan di bidang Penangkapan Ikan untuk Perairan Darat.

12. Perairan Umum Daratan yang selanjutnya disingkat PUD adalah segala perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah, kecuali pada mulut sungai perairan darat adalah segala perairan yang terletak pada sisi darat dari garis penutup mulut sungai, yang tidak sedang dikuasai dan/atau dimiliki oleh orang dan/atau badan hukum di Daerah.
13. Pemanfaatan Sumber Daya Ikan adalah kegiatan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan.
14. Benih Ikan adalah ikan ukuran kecil yang masih dipelihara oleh induknya atau ikan tersebut diharapkan berkembang menjadi besar.
15. Ekosistem adalah tatanan unsur Sumber Daya Ikan dan lingkungannya, yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas Sumber Daya Ikan di PUD.
16. Konservasi adalah upaya melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan Ekosistem, jenis Ikan dan genetik Ikan untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan Ekosistem, jenis ikan dan genetik Ikan bagi generasi sekarang maupun yang akan datang.
17. Perlindungan Sumber Daya Ikan adalah upaya melindungi dan memanfaatkan Sumber Daya Ikan, termasuk Ekosistem, jenis dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan berkesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman Sumber Daya Ikan.
18. Penangkapan Ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di PUD yang tidak menjadi tempat budi daya Ikan dengan alat atau cara apa pun termasuk kegiatan yang menggunakan perahu untuk memuat dan mengangkut.
19. Alat Penangkap Ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
20. Bahan Kimia adalah bahan berbahaya dan/atau beracun seperti potasium, pestisida, obat bius dan sejenisnya yang apabila dimasukkan ke dalam air mengakibatkan pencemaran air.
21. Alat Setrum adalah alat yang mengandung energi listrik baik yang bersumber dari listrik PLN, accu, dan energi listrik lainnya.
22. Lingkungan Sumber Daya Ikan adalah perairan tempat kehidupan Sumber Daya Ikan, termasuk biota atau faktor alamiah sekitarnya.
23. Pengawasan adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk tercapainya kesadaran dan kepatuhan pada pemanfaatan Sumber Daya Ikan terhadap peraturan perundang-undangan serta tegaknya hukum perikanan demi ketertiban pemanfaatan sumber daya Perikanan.
24. Kemitraan adalah usaha bersama antara Pemerintah Daerah, dengan pihak ketiga dalam Perlindungan Sumber Daya Ikan di PUD disertai pembinaan dan pengembangan dengan prinsip

- saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
25. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan Penangkapan Ikan dan/atau orang yang melakukan Penangkapan Ikan di PUD.
 26. Kelompok Masyarakat Pengawas yang selanjutnya disebut Pokmaswas adalah Nelayan dan/atau masyarakat yang membentuk kelompok dengan tujuan untuk melakukan perlindungan Sumber Daya Ikan di PUD.
 27. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
 28. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
 29. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
 30. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan Perikanan di PUD berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. keadilan;
- c. kebersamaan;
- d. kemitraan;
- e. kemandirian;
- f. pemerataan;
- g. keterpaduan;
- h. keterbukaan;
- i. efisiensi;
- j. kelestarian; dan
- k. pembangunan yang berkelanjutan.

Pasal 3

Pengelolaan perikanan di PUD dimaksudkan sebagai landasan hukum agar Pengelolaan Perikanan di PUD yang tidak bersifat lintas Daerah dapat mencapai manfaat yang optimal, berkelanjutan, dan menjamin kelestarian Sumber Daya Ikan.

Pasal 4

Pengelolaan Perikanan di PUD bertujuan:

- a. meningkatkan taraf hidup Nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil;
- b. mendorong perluasan dan kesempatan kerja;

- c. meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan;
- d. mengoptimalkan pengelolaan Sumber Daya Ikan;
- e. meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing;
- f. meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan;
- g. mencapai pemanfaatan Sumber Daya Ikan, lahan pembudidayaan Ikan, dan Lingkungan Sumber Daya Ikan secara optimal; dan
- h. menjamin kelestarian Sumber Daya Ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan tata ruang.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. pengelolaan perikanan;
- b. koordinasi;
- c. Kemitraan;
- d. larangan;
- e. ketentuan penyidikan; dan
- f. ketentuan pidana.

BAB IV PENGELOLAAN PERIKANAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Pengelolaan Perikanan di PUD, meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. konservasi;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pengawasan dan pemantauan.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 7

- (1) Pengelolaan Perikanan di PUD didasarkan pada RPP yang disusun dan diusulkan Pemerintah Daerah kepada Menteri.
- (2) Penyusunan RPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan prinsip kehati-hatian, hukum adat, kearifan lokal, dan peran serta masyarakat.
- (3) Tahapan penyusunan dokumen RPP meliputi:
 - a. pembentukan tim penyusun;
 - b. penyusunan dokumen awal;
 - c. konsultasi publik;

- d. perumusan dokumen final; dan
- e. penetapan dokumen.

Pasal 8

- (1) Dalam menyusun RPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bupati menetapkan tim penyusun RPP yang dikoordinasikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Susunan keanggotaan tim penyusun RPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan:
 - a. unit kerja eselon I lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait;
 - b. kementerian/lembaga terkait;
 - c. Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan
 - d. perangkat daerah yang terkait; dan
 - e. akademisi.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menyusun dokumen awal RPP dengan tahapan:
 - a. penyusunan rencana kerja;
 - b. pengumpulan data dan informasi; dan
 - c. analisis.
- (4) Penyusunan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. jenis dan tahapan kegiatan;
 - b. metode pengumpulan data dan analisis;
 - c. waktu pelaksanaan; dan
 - d. perencanaan anggaran.
- (5) Data dan informasi yang dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. data dan informasi Sumber Daya Ikan, antara lain tren produksi, distribusi, komposisi jenis dan tingkat pemanfaatan;
 - b. data dan informasi lingkungan, antara lain limnologi perairan, habitat penting Perikanan dan tingkat pencemaran; dan
 - c. data dan informasi sosial-ekonomi.
- (6) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dengan menggunakan data dan informasi yang dikumpulkan.
- (7) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam dokumen awal.
- (8) Susunan keanggotaan tim penyusun RPP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Dokumen awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7), selanjutnya dilakukan konsultasi publik dengan melibatkan:
 - a. Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah; dan
 - b. pemangku kepentingan dalam pengelolaan Sumber Daya Ikan, antara lain:

1. Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan;
 2. masyarakat Perikanan;
 3. akademisi;
 4. penegak hukum; dan/atau
 5. lembaga swadaya masyarakat Perikanan.
- (2) Konsultasi publik dilakukan dalam rangka mendapatkan masukan, tanggapan, dan saran perbaikan guna menghasilkan dokumen final.

Pasal 10

- (1) Dokumen final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), disampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan penetapan.
- (2) Dokumen final RPP di PUD sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pendahuluan, terdiri atas:
 1. berisi latar belakang;
 2. maksud dan tujuan;
 3. visi Pengelolaan Perikanan; dan
 4. ruang lingkup.
 - b. status Perikanan, terdiri atas:
 1. hasil analisis data dan informasi;
 2. lingkungan Sumber Daya Ikan;
 3. teknologi Penangkapan;
 4. sosial;
 5. ekonomi;
 6. kelompok jenis Ikan yang dikelola;
 7. tata kelola; dan
 8. pemangku kepentingan.
 - c. rencana strategis Pengelolaan Perikanan, terdiri atas:
 1. isu pengelolaan;
 2. tujuan dan sasaran;
 3. indikator dan tolak ukur;
 4. kelembagaan; dan
 5. rencana aksi Pengelolaan Perikanan di bidang Penangkapan Ikan untuk PUD.

Pasal 11

Dokumen RPP yang telah ditetapkan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengelolaan Sumber Daya Ikan di bidang Penangkapan Ikan untuk PUD.

Bagian Ketiga Pemanfaatan Pasal 12

- (1) Pemanfaatan Sumber Daya Ikan dilakukan di PUD yang tidak sedang dikuasai dan/atau dimiliki oleh orang dan/atau badan hukum serta dapat diusahakan di dalam wilayah Daerah, meliputi:

- a. waduk;
 - b. danau/telaga;
 - c. rawa;
 - d. embung; dan/atau
 - e. genangan air lainnya.
- (2) Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di PUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan Penangkapan Ikan yang dilakukan oleh Nelayan.
- (3) Tingkat pemanfaatan Sumber Daya Ikan di PUD ditentukan dengan menggunakan indikator kelestarian Sumber Daya Ikan, antara lain:
- a. ukuran Ikan yang tertangkap terhadap ukuran Ikan pertama kali memijah; atau
 - b. ukuran Ikan yang tertangkap terhadap tingkat kematangan gonad
- (4) Hasil indikator kelestarian Sumber Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menentukan langkah Pengelolaan Perikanan, terdiri dari:
- a. meningkatkan tingkat pemanfaatan Sumber Daya Ikan;
 - b. mempertahankan tingkat pemanfaatan Sumber Daya Ikan; atau
 - c. mengurangi tingkat pemanfaatan Sumber Daya Ikan.
- (5) Meningkatkan tingkat pemanfaatan Sumber Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dilakukan dengan pengembangan kegiatan Penangkapan Ikan dengan tetap memperhatikan kelestarian Sumber Daya Ikan, melalui:
- a. menambah jumlah Alat Penangkapan Ikan; dan/atau
 - b. menambah waktu Penangkapan Ikan.
- (6) Mempertahankan tingkat pemanfaatan Sumber Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dilakukan dengan pengaturan kegiatan Penangkapan Ikan dengan tetap memperhatikan kelestarian Sumber Daya Ikan, melalui:
- a. tidak melakukan penambahan jumlah alat Penangkapan Ikan;
 - b. tidak melakukan penambahan waktu Penangkapan; dan/atau
 - c. mempertahankan stok sumber daya ikan, dengan penebaran ikan jenis asli Indonesia.
- (7) Mengurangi tingkat pemanfaatan Sumber Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dilakukan dengan pengurangan kegiatan Penangkapan Ikan dalam rangka mengembalikan kelestarian sumber daya ikan, melalui:
- a. pembatasan jumlah dan jenis alat Penangkapan Ikan;
 - b. pengurangan waktu Penangkapan Ikan;
 - c. pengaturan metode Penangkapan Ikan;
 - d. penutupan sementara area Penangkapan Ikan;
 - e. pemulihan stok Sumber Daya Ikan, dengan penebaran Benih Ikan; dan/atau
 - f. rehabilitasi habitat Sumber Daya Ikan.

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Langkah Pengelolaan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Konservasi

Pasal 13

- (1) Pada seluruh tingkat pemanfaatan Sumber Daya Ikan di PUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) dapat dilakukan langkah Konservasi dalam rangka menjaga keberlanjutan Sumber Daya Ikan.
- (2) Langkah Konservasi Sumber Daya Ikan di PUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kegiatan:
- penetapan angka potensi Sumber Daya Ikan;
 - pengelolaan kawasan Konservasi perairan;
 - penetapan jenis Ikan yang dilindungi; dan/atau
 - supervisi/pembinaan pengelolaan Sumber Daya Ikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Konservasi Sumber Daya Ikan di PUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi program pemberdayaan masyarakat dalam melakukan Pengelolaan Perikanan di PUD.
- (2) Program pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
- meningkatkan partisipasi;
 - meningkatkan kapasitas sumber daya manusia;
 - mengembangkan modal sosial; dan/atau
 - meningkatkan produktivitas ekonomi, sosial, budaya dan ekologi.
- (3) Program pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
- pengembangan kelompok;
 - penelitian;
 - pendidikan;
 - pelatihan;
 - permodalan; dan/atau
 - pengembangan usaha.
- (4) Masyarakat dapat berperan serta dalam membantu Pengelolaan Perikanan di PUD melalui sistem Pengawasan berbasis masyarakat yang dilaksanakan oleh Pokmaswas.
- (5) Dalam rangka meningkatkan dan memberdayakan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Ikan di PUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mendorong tumbuh dan berkembangnya Pokmaswas.
- (6) Masyarakat dapat melaporkan kepada petugas yang berwenang

apabila dalam Pengelolaan Perikanan di PUD melihat dan mengetahui adanya suatu tindak pidana di bidang Perikanan.

Bagian Keenam
Pengawasan dan Pemantauan

Pasal 15

- (1) Pengawasan dan pemantauan Pengelolaan Perikanan di PUD dilakukan dengan maksud agar kegiatan penebaran, pemeliharaan, penangkapan, pengangkutan dan/atau pembudidaya Ikan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengawasan dan pemantauan Pengelolaan Perikanan di PUD dilakukan dengan tujuan agar kegiatan penebaran, pemeliharaan, penangkapan, pengangkutan dan/atau pembudidaya Ikan dapat berjalan terus menerus, berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan tetap menjaga kelestarian Sumber Daya Ikan di PUD.
- (3) Pengawasan dan pemantauan dilaksanakan oleh Dinas dan dapat berkoordinasi dengan melibatkan masyarakat.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibentuk tim yang susunan keanggotaan dan uraian tugasnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN

Pasal 16

- (1) Pengawasan sumber daya ikan termasuk pemantauan lingkungannya dilakukan dengan maksud agar kegiatan penebaran, pemeliharaan, penangkapan, pengangkutan dan/atau pembudidaya ikan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengawasan sumber daya ikan termasuk pemantauan lingkungannya dilakukan dengan tujuan agar kegiatan penebaran, pemeliharaan, penangkapan, pengangkutan dan/atau pembudidaya ikan dapat berjalan terus menerus, berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya ikan di PUD.
- (3) Pengawasan dan pemantauan dilaksanakan secara terkoordinir oleh Dinas dan aparat penegak hukum dengan melibatkan masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pemantau diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
KOORDINASI

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan koordinasi Pengelolaan Perikanan di PUD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KEMITRAAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Kemitraan Pengelolaan Perikanan di PUD.
- (2) Kemitraan Pengelolaan Perikanan di PUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pihak ketiga, meliputi:
 - a. masyarakat;
 - b. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. swasta; dan/atau
 - e. Lembaga Swadaya Masyarakat.

Pasal 19

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dapat mencakup :

- a. manajemen;
- b. pemanfaatan;
- c. permodalan;
- d. pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dan program Kemitraan bina lingkungan; dan/atau
- e. Kemitraan lainnya yang dapat meningkatkan Pengelolaan Perikanan di PUD.

BAB VIII
LARANGAN

Pasal 20

Dalam wilayah Pengelolaan Perikanan, Setiap Orang dilarang:

- a. melakukan penangkapan ikan memakai bahan kimia, bahan peledak dan/atau alat setrum yang dapat membahayakan kelestarian Sumber Daya Ikan;
- b. melakukan pembudidayaan ikan yang dapat merugikan, membahayakan kelestarian Sumber Daya Ikan dan/atau lingkungannya;
- c. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan Ekosistem;
- d. melakukan penebaran jenis Ikan yang dilarang dan yang

- dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di PUD dan tambak-tambak pada muara sungai;
- e. memasukkan jenis ikan berbahaya dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia; dan/atau
 - f. melakukan Penangkapan Ikan dan menggunakan Alat Penangkap Ikan yang tidak sesuai dengan langkah Pengelolaan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7).

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Penyidikan atas tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan pengeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 23

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan/atau huruf e diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 24

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 25


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 15 Oktober 2021
BUPATI TULUNGAGUNG, 


MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 15 Oktober 2021
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. SUKAJI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 1964119 198508 1 003

Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2021 Nomor 1 Seri E

Pasal 23

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan/atau huruf e diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 15 Oktober 2021
BUPATI TULUNGAGUNG,



MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 15 Oktober 2021
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. SUKAJI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 1964119 198508 1 003

Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2021 Nomor 1 Seri E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN PERIKANAN DI PERAIRAN UMUM DARATAN

1. PENJELASAN UMUM

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 juga mengamanatkan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sumber Daya Ikan merupakan kekayaan alam yang terkandung di dalam air dan oleh sebab itu sudah seharusnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sumber Daya Ikan sebagai bagian kekayaan bangsa harus dimanfaatkan untuk kemakmuran masyarakat dengan mengusahakannya secara berdaya guna dan berhasil guna serta memperhatikan kepentingan dan kelestariannya. Dalam hal ini, Pemerintah melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29/PERMEN-KP/2016 mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan pengelolaan perikanan di perairan umum daratan agar mencapai manfaat yang optimal, berkelanjutan, dan menjamin kelestarian sumber daya ikan.

Tujuan pokok pengelolaan perikanan di Perairan Umum Darat adalah menjaga kelestarian Sumber Daya Ikan dan menjaga pemanfaatan Sumber Daya Ikan yang berkelanjutan. Sasaran dari peraturan tersebut ialah tersedianya Sumber Daya Ikan yang mampu memberikan peningkatan perekonomian masyarakat, dan tersedianya Sumber Daya Ikan yang lestari dan mampu dimanfaatkan sampai ke generasi mendatang. Dalam konteks ini, maka juga penting untuk sekaligus memberikan perlindungan terhadap Sumber Daya Ikan terhadap Penangkapan ikan dengan alat-alat kontra produktif yang memberikan dampak buruk bagi Sumber Daya Ikan dan lingkungan.

2. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

huruf a

Yang dimaksud “asas manfaat”, yaitu pengelolaan perikanan harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

huruf b

Yang dimaksud “asas keadilan”, yaitu pengelolaan perikanan harus mampu memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional bagi seluruh warga negara tanpa kecuali.

huruf c

Yang dimaksud “asas kebersamaan”, yaitu pengelolaan perikanan mampu melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar tercapai kesejahteraan masyarakat perikanan.

huruf d

Yang dimaksud “asas kemitraan”, yaitu pengelolaan perikanan dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional.

huruf e

Yang dimaksud “asas kemandirian”, yaitu pengelolaan perikanan dilakukan dengan mengoptimalkan potensi perikanan yang ada.

huruf f

Yang dimaksud “asas pemerataan”, yaitu pengelolaan perikanan dilakukan secara seimbang dan merata, dengan memperhatikan Nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil.

huruf g

Yang dimaksud “asas keterpaduan”, yaitu pengelolaan perikanan dilakukan secara terpadu dari hulu sampai hilir dalam upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

huruf h

Yang dimaksud “asas keterbukaan”, yaitu pengelolaan perikanan dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

huruf i

Yang dimaksud “asas efisiensi”, yaitu pengelolaan perikanan dilakukan dengan tepat, cermat, dan berdaya guna untuk memperoleh hasil yang maksimal.

huruf j

Yang dimaksud “asas kelestarian”, yaitu pengelolaan perikanan dilakukan seoptimal mungkin dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian sumber daya ikan.

huruf k

Yang dimaksud “asas pembangunan yang berkelanjutan”, yaitu pengelolaan perikanan dilakukan secara terencana dan mampu meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan rakyat dengan mengutamakan kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk masa kini dan masa yang akan datang.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Data dan informasi sosial-ekonomi antara lain keragaman aturan, kearifan lokal, jumlah Nelayan atau rumah tangga Perikanan, produktivitas nelayan, pendapatan nelayan, dan permasalahan kenelayanan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Kemitraan pemanfaatan mencakup Penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pariwisata dan budaya; atau penelitian dan pendidikan.

huruf c

Cukup Jelas.

huruf d

Cukup Jelas.
huruf e

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.
